



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Ahmad Yani No. 100 Blitar Kode Pos : 66137, Telp. (0342) 801525
<http://dispendik.blitarkota.go.id> e-mail: dispendik@blitarkota.go.id

**S E R T I F I K A T
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 100.3.12/72/410.101.4/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, berdasarkan Surat Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL dan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dari Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Blitar, dengan ini memberikan PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH kepada :

1	Nama Sekolah	:	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
2	No. NPSN	:	20555975
3	Alamat Sekolah	:	Jalan Cokroaminoto No. 03 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar
4	Status Sekolah	:	Swasta
5	Nama Yayasan	:	Yayasan Aisyiyah Muhammadiyah
6	Alamat Yayasan	:	Jalan Cokroaminoto No. 03
7	Tgl dan No. Akte Yayasan	:	30 Januari 1992 Nomor: 166/w2/PPd/TK/1992
8	Tanggal Pendirian sekolah	:	24 Juli 1974
9	Masa Berlaku	:	Perpanjangan Izin Berlaku 3 Tahun Mulai 28 Nov 2025 s.d 28 Nov 2028

Blitar, 20 November 2025
Kepala Dinas Pendidikan,



Dindin Alinurdin, AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197502241994121001



PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS PENDIDIKAN

Jln. A. Yani Nomer 100 Telp. 0342 - 801525, Fax. 0342 – 808832 Kode Pos 66137
<http://dispendik.blitarkota.go.id>, e-mail : dispendik@blitarkota.go.id

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 100.3.12/72/410.101.4/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR

Menimbang : Permohonan Sdr Indriana Muslihatin, S.Pd. sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 2 Tahun Tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Perizinan Lembaga PAUD dan PNF Kota Blitar Nomor : 410/1557/410.101.4/2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan	:	Yayasan Aisyiyah Muhammadiyah
Alamat Yayasan	:	Jalan Cokroaminoto No. 03
Nama Lembaga	:	TK Aisyiyah Bustanul Athfal
Jenis Pendidikan/Program	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Lembaga	:	Jalan Cokroaminoto No. 03
Kelurahan	:	Kepanjenlor
Kecamatan	:	Kepanjenkidul
Kota	:	Kota Blitar

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan TK sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal TK guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan.
2. Mentaati Peraturan-Peraturan Perundungan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan bulanan/berkala sesuai ketentuan.
4. Mengirimkan Permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan,



Dindin Alinurdin, AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502241994121001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar